



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Jalan Prof. Moh. Yamin No.84 Palu, Sulawesi Tengah 94121
Telepon (0451) 486622 Faksimili (0451) 486633

Palu, 27 Mei 2024

Nomor : 209b/S/XIX.PLU/05/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Palu Tahun 2023

Kepada Yth.
Wali Kota Palu
di
Palu

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2023, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp537.153.687,00 yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp448.931.325,00 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp76.324.491,00; dan
- Ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp570.564.489,59 yang telah

dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp72.107.214,44 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp402.229.883,79 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp96.227.391,36.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palu terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait meningkatkan pengawasan dan pengendalian Belanja Perjalanan Dinas serta memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah atas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp76.324.491,00; dan
- b. Kepala Dinas PU agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di lingkungan kerjanya, memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp402.229.883,79 serta memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran terhadap sisa pembayaran sebesar Rp96.227.391,36.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan Nomor 02.A/LHP/XIX.PLU/05/2024 dan Nomor 02.B/LHP/XIX.PLU/05/2024 masing-masing bertanggal 24 Mei 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Perwakilan,



Binsar Karyanto P. S. T., M.M., CSFA
NIP. 197006231999031003

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja;
5. Inspektur Kota Palu.